

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)

DENGAN

PT CEMINDO SARI GEMILANG

TENTANG

**RENCANA KERJA SAMA PETERNAKAN AYAM PETELUR DAN PENGEMBANGANNYA
YANG BERLOKASI DI ACEH BARAT**

Nomor : 043/PEMA/MOU/IX/2023

Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MOU)* tentang Rencana Kerja Sama Peternakan Ayam Petelur dan Pengembangannya yang Berlokasi Di Aceh Barat (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") ini dibuat dan ditandatangani di Banda Aceh pada hari **Jumat**, tanggal **Dua Puluh Sembilan**, bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-09-2023)** untuk selanjutnya disebut "**Tanggal Efektif**", oleh dan antara:

1. PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)

Suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Aceh yang didirikan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 16 tahun 2017 dan Akta Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn Nomor: 06 tanggal 05 April 2019 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0018566.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 08 April tahun 2019, yang telah diubah terakhir berdasarkan Akta Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn Nomor 15 tanggal 05 Juli 2022 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan Nomor: AHU-AH.01.09-0029950 tanggal 06 Juli 2022, beralamat di Jalan Teuku Moh. Daud Beureueh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh **Ali Mulyagusdin, SE., MBA., Ak., CA** selaku Direktur Utama, dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama PT Pembangunan Aceh, selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"; dan

2. PT CEMINDO SARI GEMILANG

Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris TueswandiSecond Putra, SH, Nomor 01 tanggal 08 Mei 2021 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-0031892.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kel. Gampa, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten, Kab. Aceh Barat, Provinsi Aceh dalam hal ini diwakili oleh **Safari Djafar** selaku Direktur Perseroan, dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama PT Cemindo Sari Gemilang, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Pertama** merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh dengan usaha utama di bidang minyak & gas bumi, pertambangan, ketenagalistrikan, industri, perdagangan, konstruksi, agrobisnis, perikanan, properti, transportasi dan pariwisata.
- b. Bahwa **Pihak Kedua** merupakan suatu Perusahaan Terbatas dengan usaha di bidang Pembangunan, Jasa, Perdagangan, Percetakan, Perindustrian, Perbengkelan, Pengangkutan Darat, dan Pertanian.
- c. Bahwa Para Pihak sepakat untuk kerja sama terkait Rencana Kerja Sama Peternakan Ayam Petelur dan Pengembangannya yang Berlokasi Di Aceh Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk membuat **Nota Kesepahaman** ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1


MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Bahwa **Para Pihak** bersama-sama bermaksud melakukan suatu kerja sama dalam pengembangan, penerapan, penguatan dan pembinaan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan **Pihak Pertama** dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah dalam rangka mewujudkan kerja sama di antara **Para Pihak** untuk mengembangkan manajemen perusahaan, penerapan, dan penguatan tata kelola perusahaan yang baik serta pembinaan yang berkesinambungan dilingkungan **Pihak Pertama**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** meliputi:
 - a. Rencana Kerja Sama Peternakan Ayam Petelur dan Pengembangannya yang Berlokasi di Aceh Barat;
 - b. Kegiatan lain yang disepakati **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai "**Kerja sama**").
- (2) Dalam rangka Kerja sama, masing-masing **Pihak** akan:
 - a. Memberikan dukungan dan kontribusinya sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimilikinya;
 - b. Melakukan evaluasi bersama terkait teknis Kerja sama;
 - c. Menggunakan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan terkait Kerja sama;

Pihak Pertama		
		


Pihak Kedua		
		

- d. Saling memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pihak terkait dengan pelaksanaan Kerja sama dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini dan/atau dokumen tertulis lainnya yang ditandatangani **Para Pihak**;
 - e. Tindakan lainnya yang dianggap perlu oleh **Para Pihak** untuk pelaksanaan Kerja sama.
- (3) **Para Pihak** akan menindaklanjuti hasil dari Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dalam bentuk suatu Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 3

KERAHASIAAN

- (1) Setiap atau seluruh informasi, data dan dokumen yang dipertukarkan atau didapatkan oleh salah satu **Pihak** ("**Pihak Penerima**") dari **Pihak** lainnya ("**Pihak Pemberi**") secara langsung maupun tidak langsung, baik sebelum, pada saat yang sama atau setelah tanggal penandatanganan **Nota Kesepahaman** ini dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada bentuk lisan, tertulis, grafik, atau dokumen elektronik dan setiap bentuk turunan maupun salinannya terkait dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini adalah bersifat rahasia ("**Informasi Rahasia**"). Oleh karenanya, masing-masing **Pihak** baik wakil maupun afiliasinya, wajib menjaga **Informasi Rahasia** yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Tidak ada kewajiban untuk merahasiakan atau membatasi penggunaan atau pengungkapan informasi-informasi, apabila informasi dimaksud telah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa tindakan dari atau keterlibatan **Pihak Penerima** dan tanpa melanggar ketentuan dalam Pasal ini.
- (3) **Pihak Penerima** dapat memberikan **Informasi Rahasia** tanpa persetujuan **Pihak Pemberi**, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak Pemberi** selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemberian **Informasi Rahasia** tersebut, dalam hal sebagai berikut:
 - a. Apabila **Informasi Rahasia** terpaksa diungkapkan berdasarkan Putusan/ Penetapan dan Perintah Pengadilan, Lembaga Pasar Modal, Lembaga Arbitrase dan Institusi Pemerintah lainnya dan/atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Apabila **Informasi Rahasia** diungkapkan kepada para pegawai, anggota tim dan/atau tenaga ahli, afiliasi dan/atau konsultan yang menjadi para wakilnya **Pihak Penerima** untuk memberlakukan **Nota Kesepahaman** berkaitan dengan rencana **Kerja Sama**, dengan ketentuan **Pihak Penerima** harus memastikan bahwa **Pihak Penerima** tersebut tunduk atau terikat pada ketentuan atau suatu perjanjian kerahasiaan dengan **Pihak Penerima**.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak** meskipun **Nota Kesepahaman** ini telah berakhir atau apabila **Informasi Rahasia** sebagaimana dimaksud

Pihak Pertama	
	

Pihak Kedua	
	

pada ayat 1 Pasal ini kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas persetujuan **Para Pihak**.

- (5) Apabila **Pihak Penerima**, baik lalai maupun dengan sengaja, mengungkapkan Informasi Rahasia kepada **Pihak** manapun, maka segala risiko atau kerugian yang dialami oleh **Pihak Pemberi**, serta segala tuntutan, dan/atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari kepada **Pihak Pemberi** merupakan tanggung jawab **Pihak Penerima** sepenuhnya, dan **Pihak Penerima** wajib untuk memberikan ganti rugi kepada **Pihak Pemberi**.

PASAL 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **Pihak** yang mengeluarkan biaya tersebut, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh **Para Pihak**.

PASAL 5


JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN


- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif ("**Jangka Waktu**").
- (2) **Nota Kesepahaman** ini berakhir apabila tercapainya salah satu dari peristiwa di bawah ini (mana yang lebih dahulu terjadi):
- Berakhirnya Jangka Waktu;
 - Apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Nota Kesepahaman** ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1); atau
 - Para Pihak** menyetujui secara tertulis untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini dan **Pihak** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum **Nota Kesepahaman** ini berakhir atau diakhiri.
- (3) **Nota Kesepahaman** ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis oleh **Para Pihak**.

PASAL 6

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing **Pihak** menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing **Pihak** mempunyai wewenang berdasarkan hukum untuk menandatangani dan melaksanakan **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) **Para Pihak** akan melaksanakan ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pihak Pertama		
		

Pihak Kedua		
		

- (3) Masing-masing **Pihak** menyatakan dan menjamin bahwa segala informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan adalah benar dan/atau tidak menyesatkan.
- (4) Dengan ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini tidak menyebabkan salah satu **Pihak** atau **Para Pihak** melanggar atau *wanprestasi* terhadap segala perikatan maupun peraturan perundang-undangan, yang mana masing-masing **Pihak** terikat atau menjadi **Pihak** di dalamnya.
- (5) **Para Pihak** sepakat bahwa **Nota Kesepahaman** ini adalah kesepakatan awal bagi **Para Pihak** dalam rangka mengadakan penjajakan, persiapan dan pelaksanaan Kerjasama dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) di atas.
- (6) **Para Pihak** sepakat bahwa **Nota Kesepahaman** ini tidak dapat diartikan sebagai pembentukan Perusahaan Patungan, Kerja Sama Operasi, Pendirian Anak Perusahaan, dan hal lainnya kecuali ditentukan lain dalam perjanjian definitif nantinya setelah penandatanganan **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 7

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Nota Kesepahaman** ini tunduk dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **Para Pihak** sepakat untuk melaksanakan **Nota Kesepahaman** ini dengan itikad baik dan bilamana dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk mengedepankan penyelesaian tersebut secara musyawarah mufakat.

PASAL 8

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan, tagihan atau komunikasi lainnya berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini harus disampaikan secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau disampaikan langsung yang dibuktikan dengan tanda penerimaan tertulis yang ditujukan kepada alamat sebagai berikut:


PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)


Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Nomor Telepon/Hp : (0651) 47414

Email : contact@ptpema.co.id

Up : **Ali Mulyagusdin, SE., MBA., Ak., CA (Direktur Utama)**

Pihak Pertama	
	

Pihak Kedua	
	

PT CEMINDO SARI GEMILANG

Jalan Sisingamangaraja, Kel. Gampa, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten, Kab. Aceh Barat, Provinsi Aceh

Nomor Telepon/Hp : 0822 – 1732 – 5779

Email : cemindosarigemilang@gmail.com

Up : Safari Djafar

- (2) Masing-masing **Pihak** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Pembatalan atau perubahan alamat yang dimaksud ayat 2 Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan atau perubahan secara tertulis telah diterima oleh **Pihak** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **Pihak** yang melakukan pembatalan atau perubahan tersebut.
- (4) Setiap pemberitahuan yang diberikan melalui faksimili wajib dikonfirmasi melalui telepon dan ditindaklanjuti dengan surat yang dikirim oleh surat tercatat atau secara langsung melalui kurir tetapi tanpa mengurangi validitas pemberitahuan awal jika diterima.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **Para Pihak** pada saat **Nota Kesepahaman** ditandatangani.

PIHAK PERTAMA PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)



Ali Mulyagusdin, SE., MBA., Ak., CA
Direktur Utama

PIHAK KEDUA PT CEMINDO SARI GEMILANG



Safari Djafar
Direktur

---End of document---

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		

PT CEMINDO SARI GEMILANG

Jalan Sisingamangaraja, Kel. Gampa, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten, Kab. Aceh Barat, Provinsi Aceh

Nomor Telepon/Hp : 0822 – 1732 – 5779

Email : cemindosarigemilang@gmail.com

Up : Safari Djafar

- (2) Masing-masing **Pihak** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Pembatalan atau perubahan alamat yang dimaksud ayat 2 Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan atau perubahan secara tertulis telah diterima oleh **Pihak** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **Pihak** yang melakukan pembatalan atau perubahan tersebut.
- (4) Setiap pemberitahuan yang diberikan melalui faksimili wajib dikonfirmasi melalui telepon dan ditindaklanjuti dengan surat yang dikirim oleh surat tercatat atau secara langsung melalui kurir tetapi tanpa mengurangi validitas pemberitahuan awal jika diterima.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **Para Pihak** pada saat **Nota Kesepahaman** ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)


Ali Mulyagusdin, SE., MBA., Ak., CA
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
PT CEMINDO SARI GEMILANG


Safari Djafar
Direktur

---End of document---

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		